



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : L----- W---
2. Tempat lahir : KEKAJODHO
3. Umur/Tanggal lahir : 58/8 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kekajodho, RT/RW. 001/001, Ds. Uzuramba, Kec. Ende, Kab. Ende.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : PeT---/pekebun

Terdakwa Tidak Ditahan

Terdakwa Hadir Menghadap Sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum sekalipun telah disampaikan sebagai Hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa, serta memperhatikan bukti-bukti surat yang dihadirkan dalam Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa L----- W--- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut**" melanggar Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) UURI No.23 tahun 2004



Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa L----- W--- dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copyan Surat Nikah milik L----- W--- dan M---- Y----- H---- dengan nomor 4572 yang ditandatangani oleh PASTOR PAROKI an. RM. REGINALDUS PIPERNO, Pr.

Tetap Terlampir Dalam berkas Perkara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringana Hukuman karena Terdakwa tidak melakukan apapun, dan semua yang terjadi diakibatkan oleh Korban sendiri yang tidak mau berbicara baik-baik dengan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa L----- W--- pada jam hari tanggal bulan sudah tidak diingat lagi atau rentang antara tahun 2019 hingga tahun 2024 (saat ini), bertempat dirumah Saksi Korban M---- Y----- H---- yang beralamat di Kekajodho, RT/RW 001/001, desa Uzuramba, Kecamatan Ende Kabupaten Ende atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya sekitar bulan November tahun 2018 Saksi Korban M---- Y----- H---- bersama Terdakwa sepakat untuk meminjam uang di saudara T--- sebesar Rp.



2.000.000 (dua juta rupiah) untuk keperluan membayar angsuran Pegadaian, kemudian pada tahun 2019 saudara T--- menyuruh anaknya untuk menagih hutang tersebut di Saksi Korban M--- Y----- H--- dan saat itu Saksi Korban M--- Y----- H--- mengatakan kepada anaknya saudara T--- bahwa uang tersebut sudah diberikan lewat suami dari Saksi Korban M--- Y----- H--- yakni (Terdakwa) namun sekitar dua bulan kemudian saudara T--- menitipkan pesan ke tetangga Saksi Korban M--- Y----- H--- untuk memberitahu Saksi Korban M--- Y----- H--- agar segera membayar hutang tersebut lalu Saksi Korban M--- Y----- H--- menanyakan kepada Terdakwa *"ITU UANG TU KAMU PERGI KEMANA?"* lalu Terdakwa hanya diam dan tidak menjawab apa-apa akan tetapi Saksi Korban M--- Y----- H--- terus bertanya lalu Terdakwa menjawab *"OKE, ITU UANG SAYA BELUM BAYAR, SAYA TIDAK SANGGUP LAGI TINGGAL DENGAN KAU"* kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya, lalu sekitar beberapa hari anak dari Saksi Korban M--- Y----- H--- yang masih berumur 2 minggu itu menangis tidak berhenti, lalu Saksi Korban M--- Y----- H--- menyuruh anak dari Saksi Korban M--- Y----- H--- yakni Anak Saksi L--- untuk memanggil suami dari Saksi Korban M--- Y----- H--- (Terdakwa) di rumah orang tua dari Terdakwa, sesampainya di rumah Anak Saksi L--- memberitahukan kepada Terdakwa untuk segera ke rumah sebentar karena anak dari Saksi Korban M--- Y----- H--- yang bungsu menangis tidak berhenti-henti akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi L--- bahwa *"TURUN SUDAH KAMU INI TIDAK BERURUSAN DENGAN SAYA LAGI"* lalu anak Saksi L--- pulang dan sampainya di rumah Anak Saksi L--- langsung menangis dengan Saksi Korban M--- Y----- H--- kemudian setelah itu Saksi Korban M--- Y----- H--- mencoba untuk ke rumah Terdakwa untuk membicarakan terkait hutang tersebut lalu Saksi Korban M--- Y----- H--- mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"OKE, KALAU KAU TIDAK PULANG LAGI DENGAN SAYA, KAU BAYAR HUTANG SUDAH BIAR SAYA DENGAN ANAK-ANAK"* lalu Terdakwa hanya diam saja, kemudian setelah itu Saksi Korban M--- Y----- H--- pergi ke kakak ipar Saksi Korban M--- Y----- H--- yang mana kakak dari suami Saksi Korban M--- Y----- H--- yakni Saksi Y----- N----- untuk meminta solusi terkait masalah Saksi Korban M--- Y----- H--- dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti lalu Saksi Korban M--- Y----- H--- pergi lagi ke kakak ipar Saksi Korban M--- Y----- H--- yang satunya yang mana adik dari suami Saksi Korban M--- Y----- H--- (Terdakwa) yakni Saksi Y----- P----- lalu Saksi Y----- N----- mengatakan kepada Saksi



Korban M---- Y----- H---- agar duduk kumpul keluarga untuk membicarakan terkait masalah Saksi Korban M---- Y----- H---- dengan Terdakwa namun pada saat duduk kumpul keluarga tersebut kakak ipar (Saksi Y----- N-----) yang pertama menanyakan kepada saya bahwa *"KAU NI PANGGIL KAMI SEMUA UNTUK DUDUK KUMPUL NI BUAT APA?"* lalu Saksi Korban M---- Y----- H---- hanya diam saja kemudian adik dari mertua Saksi Korban M---- Y----- H---- memaksa Saksi Korban M---- Y----- H---- untuk kembali lagi ke rumah suami Saksi Korban M---- Y----- H---- (Terdakwa) lalu Saksi Korban M---- Y----- H---- jawab *"SAYA BUKAN TIDAK MAU, TAPI SUAMI SAYA TIDAK MENGIJINKAN SAYA UNTUK KEMBALI KERUMAH, YANG TANGGUNG JAWAB ITU SUAMI SAYA BUKAN BAPATUA NANTI KALAU ADA APA-APA DENGAN SAYA ITU SUAMI SAYA YANG TANGGUNG JAWAB BUKAN BAPAK TUA"* lalu bapak tua tetap keras untuk menyuruh Saksi Korban M---- Y----- H---- tetap kerumah suami Saksi Korban M---- Y----- H---- (Terdakwa) lalu saudari dari suami Saksi Korban M---- Y----- H---- yang bernama LUSI mengatakan *"OKE KALAU SINTA MASUK KERUMAH BESAR LAGI, SAYA YANG KELUAR DARI RUMAH BIAR SINTA DENGAN SUAMINYA YANG TINGGAL DI RUMAH"* lalu Terdakwa mengatakan *"SAYA TIDAK BISA KALAU SINTA KESINI, TETAP TIDAK AMAN, DAN SAYA TIDAK BISA KALAU ADIK SAYA KELUAR DARI RUMAH"* karena tidak ada jalan keluar dari permasalahan tersebut akhirnya Saksi Korban M---- Y----- H---- pulang kembali ke rumah yang beralamat di Kekajodho, RT/RW 001/001, desa Uzuramba, Kecamatan Ende Kabupaten Ende dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah lagi menemui Saksi Korban M---- Y----- H---- dan anak — anak dari Saksi Korban M---- Y----- H---- dengan Terdakwa, bahkan Terdakwa tidak perah menafkahi Saksi Korban M---- Y----- H---- lagi baik lahir maupun bathin dan Terdakwa juga tidak mengizinkan Saksi Korban M---- Y----- H---- untuk mengumpulkan atau mengambil hasil kebun untuk dijual demi memenuhi kebutuhan Saksi Korban M---- Y----- H---- dan anak-anak dari Saksi Korban M---- Y----- H---- dengan Terdakwa sehari - hari.

Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa sudah tidak pernah lagi tinggal di rumah Saksi Korban M---- Y----- H---- selama 4 (empat) Tahun semenjak keluar dari rumah pada saat itu

Bahwa Saksi Korban M---- Y----- H---- menerangkan alasan Terdakwa menelantarkan Saksi Korban M---- Y----- H---- yaitu Terdakwa tidak bisa meninggalkan adik perempuannya dan ibunya;



Bahwa anak-anak dari Saksi Korban M---- Y----- H---- selama ini tinggal bersama dengan Saksi Korban M---- Y----- H----, dan tidak ada komunikasi sama sekali dengan suami saksi (Terdakwa) (tidak saling tegur).

Bahwa Saksi Korban M---- Y----- H---- dan Terdakwa sudah menikah secara resmi berdasarkan Foto Copy Surat Nikah Keuskupan Agung Ende-Kevikepan Ende Paroki Sta. Madeleine Sophia Barat-Kombandaru Nomor 4572 tanggal 26 Juni 2018 dan Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 5308-KW-09112023-0002 tertanggal 09 November Tahun 2023 telah tercatat perkawinan antara L----- W-- dengan M---- Y----- H---- yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang Bernama RM. REGINALDUS PIPERNO, PR pada tanggal 09 Juni 2015 yang kutipan Akta Nikah di keluarkan di Ende pada tanggal 09 November tahun 2023 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Ende LAMBERTUS SIGA SARE, ST. M.Eng Nip. 197510232002121006.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) UURI No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi apapun, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada pokok-pokok perkara *in-casu*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M---- Y----- H----, yang hadir dan menghadap untuk memberi keterangan setelah diambil Janji sesuai dengan Agamanya, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Mantan Suami Saksi
 - Bahwa permasalahan antara Saksi dan Terdakwa terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang saksi tidak diingat lagi atau rentang antara tahun 2019 hingga tahun 2024, bertempat dirumah Saksi Korban M---- Y----- H---- yang beralamat di Kekajodho, RT/RW 001/001, desa Uzuramba, Kecamatan Ende Kabupaten Ende. awalnya sekitar bulan November tahun 2018 Saksi bersama Terdakwa sepakat untuk meminjam uang di saudara T--- sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk keperluan membayar angsuran Pegadaian, kemudian pada tahun 2019 saudara T--- menyuruh anaknya untuk menagih hutang tersebut kepada Saksi dan saat itu Saksi



mengatakan kepada anak saudara T--- bahwa uang tersebut sudah diberikan lewat Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut sekitar dua bulan kemudian saudara T--- menitipkan pesan ke tetangga saksi untuk memberitahu saksi agar segera membayar hutang tersebut, mendengar hal tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Itu uang tu kamu pergi kemana" lalu Terdakwa hanya diam dan tidak menjawab apa-apa akan tetapi saksi terus bertanya lalu Terdakwa menjawab "Oke, Itu uang saya belum bayar, saya tidak sanggup lagi tinggal dengan kau" kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sekitar beberapa hari berselang sejak kejadian tersebut anak dari saksi yang masih berumur 2 minggu menangis tidak berhenti, lalu saksi menyuruh anak L---- untuk memanggil Terdakwa di rumah orang tuanya, sesampainya di rumah L---- memberitahukan kepada Terdakwa untuk segera ke rumah sebentar karena anak dari saksi dan Terdakwa yang bungsu menangis tidak berhenti-henti akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada L---- bahwa "Turun Sudah Kamu Ini Tidak Berurusan Dengan saya lagi", setelah itu L---- pulang kembali ke rumah Saksi sampainya di rumah L---- langsung menangis kepada saksi kemudian setelah itu saksi mencoba untuk ke rumah Terdakwa untuk membicarakan terkait hutang tersebut lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Oke, Kalau Kau Tidak Pulang Lagi Dengan Saya, Kau Bayar Hutang Sudah Biar Saya Dengan Anak-Anak" lalu Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke kakak ipar saksi yang mana kakak dari suami saksi yakni saksi Y----- N----- untuk meminta solusi terkait masalah saksi korban dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti lalu saksi pergi lagi ke kakak ipar saksi yang satunya yang mana adik dari Terdakwa yakni Saksi Y----- P-----, lalu Saksi Y----- N----- mengatakan kepada saksi agar duduk kumpul keluarga untuk membicarakan terkait masalah saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak saat itu Saksi dan Terdakwa tidak lagi tinggal serumah, tidak pernah dikunjungi, tidak dinafkahi dan bahkan tidak saling bertegur sapa, sampai akhirnya Terdakwa menggugat cerai Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN End



Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi tidak benar, Terdakwa pergi dari rumah karena diusir Saksi dan bukan pergi meninggalkan rumah;

2. Anak Saksi M---- Y----- I--, yang hadir menghadap dengan didampingi ibu kandungnya Maria Yasinta Hela, untuk memberi keterangan tanpa diambil sumpah ataupun Janji sesuai dengan agamanya, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa yang adalah ayah dari Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak sekitar tahun 2019 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Anak Saksi dan Saksi M---- Y----- H---- yang adalah istri Terdakwa dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan saksi M---- Y----- H---- dengan anak anaknya, Terdakwa sering bertengkar dengan saksi M---- Y----- H---- masalah hutang, yang mana pada saat itu saksi M---- Y----- H---- memberikan uang kepada Terdakwa untuk membayar utang akan tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sejak keluar dari rumah tahun 2019 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi M---- Y----- H---- dan anak anaknya termasuk anak saksi;
- Bahwa pernah ada mediasi dengan beberapa tokoh adat, Kepala Desa dengan kedua keluarga dari kakak saksi M---- Y----- H---- dan keluarga dari suaminya tetapi tidak ada hasil dari mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah pernah kembali ke rumah namun diusir oleh Saksi M---- Y----- H----, dan pernah juga memberi uang kepada Anak Saksi namun Anak Saksi disuruh menolak uang tersebut dan Anak Saksi dimarahi oleh Saksi M---- Y----- H----;

3. Saksi Y----- P---- yang hadir menghadap untuk memberi keterangan dengan setelah diambil Janji sesuai dengan Agamanya, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang adalah Adik Ipar Saksi;



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Saksi Maria Yasinta Hela dan Anak-anaknya sejak tahun 2019 dan tidak pernah memberi nafkah sejak saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab penelantaran oleh Terdakwa terhadap saksi M---- Y----- H---- dengan anak anaknya tersebut tetapi menurut cerita saksi M---- Y----- H---- awalnya sekitar bulan November tahun 2018 saksi M---- Y----- H---- bersama Terdakwa sepakat untuk meminjam uang di saudara T--- sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk keperluan membayar angsuran Pegadaian;
- Bahwa pernah ada mediasi dengan beberapa tokoh adat, Kepala Desa dengan kedua keluarga dari kakak saksi M---- Y----- H---- dan keluarga dari suaminya tetapi tidak ada hasil dari mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pergi meninggalkan rumah namun diusir oleh Saksi M---- Y----- H----;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi M---- Y----- H---- pada tanggal 9 Juni 2015;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki hutang dan belum di lunasi karena Terdakwa hanya membayar bunga hutangnya saja;
- Bahwa sejak tidak lagi tinggal satu rumah dengan Saksi Mari Yasinta Hele Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi M---- Y----- H---- sejumlah 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa juga pernah memberikan uang kepada anak anaknya sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya sekolah anak anaknya;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah karena diusri oleh Saksi M---- Y----- H---- dan saksi M---- Y----- H---- menyampaikan kepada Terdakwa “saya lepaskan dan ceraikan Terdakwa”, sejak saat itu Terdakwa tinggal di rumah Ibu kandungnya tetapi Ibu kandung Terdakwa telah meinggal dunia sekarang;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan tetap memberikan nafkah kepada anak-anak terdakwa kedepannya sekalipun dimarahi dan dihalangi oleh Saksi M---- Y----- H----;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Y----- N----- yang hadir menghadap ke persidangan untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan Agamanya pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa awal kejadiannya sejak tahun 2019 Terdakwa dan saksi M---- Y----- H---- sering ada masalah, dimana saksi M---- Y----- H---- tidak menginginkan Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya, sehingga apabila Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya meskipun hanya membantu bekerja ataupun ada urusan lain, saksi M---- Y----- H---- sering mengusir Terdakwa untuk tidur di luar rumah, sehingga seiring berjalannya waktu orang tua Terdakwa sakit, saksi M---- Y----- H---- dan anak anaknya diajak tinggal di rumah orang tuanya akan tetapi saksi M---- Y----- H---- tidak mau tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
 - Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan saksi M---- Y----- H---- dengan anak anaknya, Terdakwa sering bertengkar dengan saksi M---- Y----- H---- masalah hutang, yang mana pada saat itu saksi M---- Y----- H---- memberikan uang kepada Terdakwa untuk membayar utang akan tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa sejak keluar dari rumah tahun 2019 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi M---- Y----- H---- dan anak anaknya;
 - Bahwa pernah ada mediasi dengan beberapa tokoh adat, Kepala Desa dengan kedua keluarga dari kakak saksi M---- Y----- H---- dan keluarga dari suaminya tetapi tidak ada hasil dari mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta lahir nomor 5308-LT-11122023-0109 yang menerangkan bahwa di Kekajodho pada tanggal 03 februari tahun 2009 telah lahir MARIA L-----TINA ISA Anak ke Dua Perempuan dari Ibu M---- Y-----



- H---- yang kutipan Akta lahir di keluaran di Ende pada tanggal 28 Februari tahun 2024 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Ende LAMBERTUS SIGA SARE, ST. M.Eng Nip. 197510232002121006.
2. Foto Copy laporan hasil Penelitian Sosial Kementerian Sosial RI Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ende dengan nama Anak MARIA L----TINA ISA dalam perkara sebagai Anak Saksi dugaan perkara Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
 3. Foto Copy Surat Nikah Keuskupan Agung Ende-Kevikepan Ende Paroki Sta. Madeleine Sophia Barat-Kombandaru Nomor 4572 tanggal 26 Juni 2018.
 4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 5308-KW-09112023-0002 tertanggal 09 November Tahun 2023 telah tercatat perkawinan antara L----- W--- dengan M---- Y----- H---- yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang Bernama RM. REGINALDUS PIPERNO, PR pada tanggal 09 Juni 2015 yang kutipan Akta Nikah di keluaran di Ende pada tanggal 09 November tahun 2023 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Ende LAMBERTUS SIGA SARE, ST. M.Eng Nip. 197510232002121006.
 5. Foto Copy Kartu Keluarga nomor 5308031402120004 dengan Kepala Keluarga Atas nama L----- W---.
 6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308036502820001 atas nama M---- Y----- H----.
 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308034608970001 atas nama Y----- P-----.
 8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308030106620002 atas nama Y----- N-----.
 9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308030808660001 atas nama L----- W---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar copyan Surat Nikah milik L----- W--- dan M---- Y----- H---- dengan nomor 4572 yang ditandatangani oleh PASTOR PAROKI an. RM. REGINALDUS PIPERNO, Pr.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi M---- Y----- H---- pada tanggal 9 Juni 2015;
2. Bahwa permasalahan antara Saksi M---- Y----- H---- dan Terdakwa terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang saksi tidak diingat lagi atau rentang antara tahun 2019 hingga tahun 2024, bertempat di rumah Saksi M---- Y----- H---- yang beralamat di Kekajodho, RT/RW 001/001, desa Uzuramba, Kecamatan Ende Kabupaten Ende. awalnya sekitar bulan November tahun 2018 Saksi M---- Y----- H---- bersama Terdakwa sepakat untuk meminjam uang di saudara T--- sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk keperluan membayar angsuran Pegadaian, kemudian pada tahun 2019 saudara T--- menyuruh anaknya untuk menagih hutang tersebut kepada Saksi M---- Y----- H---- dan saat itu Saksi M---- Y----- H---- mengatakan kepada anak saudara T--- bahwa uang tersebut sudah diberikan lewat Terdakwa, sekitar berselang dua bulan kemudian Saudara T--- kembali menitip pesan kepada Tetangga Saksi M---- Y----- H---- untuk memberitahukan agar hutangnya segera dibayar, mendengar hal tersebut Saksi M---- Y----- H---- menanyakan kepada Terdakwa "Itu uang tu kamu pergi kemana" lalu Terdakwa hanya diam dan tidak menjawab apa-apa akan tetapi saksi M---- Y----- H---- terus bertanya lalu Terdakwa menjawab "Oke, Itu uang saya belum bayar, saya tidak sanggup lagi tinggal dengan kau" kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa Kepergian Terdakwa ke rumah orang tuanya karena merasa diusir oleh Saksi M---- Y----- H----, beberapa hari berselang sejak kejadian tersebut anak dari saksi M---- Y----- H---- yang masih berumur 2 minggu menangis tidak berhenti, lalu saksi M---- Y----- H---- menyuruh anak L---- untuk memanggil Terdakwa di rumah orang tuanya, sesampainya di rumah L---- memberitahukan kepada Terdakwa untuk segera ke rumah sebentar karena anak dari saksi M---- Y----- H---- dan Terdakwa yang bungsu menangis tidak berhenti-henti akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada L---- bahwa "Turun Sudah Kamu Ini Tidak Berurusan Dengan saya lagi", setelah itu L---- pulang kembali ke rumah Saksi M---- Y----- H---- sampainya di rumah L---- langsung menangis kepada saksi M---- Y----- H---- kemudian setelah itu saksi M---- Y----- H---- mencoba untuk ke rumah Terdakwa untuk membicarakan terkait hutang tersebut lalu saksi M---- Y----- H---- mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Oke, Kalau Kau Tidak



Pulang Lagi Dengan Saya, Kau Bayar Hutang Sudah Biar Saya Dengan Anak-Anak” lalu Terdakwa hanya diam saja

4. Sejak saat percekcoan tersebutlah Saksi M---- Y----- H---- dan Terdakwa tidak lagi bertegur sapa dan Terdakwa tidak lagi menengok dan mengurus keluarga kecilnya dengan Saksi M---- Y----- H----;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) J.o Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menelantarkan Orang dalam Lingkup Rumah Tangganya padahal, menurut Hukum yang Berlaku Baginya atau Karena Persetujuan atau Perjanjian Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan atau Pemeliharaan kepada Orang Tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini tidaklah sama dengan pengertian setiap orang pada pengertian umumnya, tetapi adalah semua orang yang memiliki status dan kualifikasi sebagai anggota keluarga dalam suatu lingkungan rumah tangga, yaitu meliputi : suami; istri; anak; orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan termasuk juga pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut; sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan seseorang yang mengaku bernama L----- W---, Seorang laki-laki Warga Negara Indonesia Kelahiran Kekajodho tanggal 8 Agustus 1966, beragama Katolik dan bertempat tinggal di Kekajodho, RT/RW. 001/001, Ds. Uzuramba, Kec. Ende, Kab. Ende, yang mengaku bahwa benar dirinya yang disebut dalam surat dakwaan



Penuntut Umum dan adalah benar dirinya saat menghadap di persidangan adalah Mantan Suami dari Saksi M---- Y----- H---- dan ayah dari Anak Saksi M--- Y----- I--, demikian pula dikuatkan dengan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta lahir nomor 5308-LT-11122023-0109, Foto Copy Surat Nikah Keuskupan Agung Ende-Kevikepan Ende Paroki Sta. Madeleine Sophia Barat-Kombandaru Nomor 4572 tanggal 26 Juni 2018, Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 5308-KW-09112023-0002 tertanggal 09 November Tahun 2023, Foto Copy Kartu Keluarga nomor 5308031402120004 dengan Kepala Keluarga Atas nama L----- W---, yang kesemuanya menguatkan pula pengakuan Terdakwa dan Keterangan Saksi-saksi atas hubungan terdakwa dan Saksi M---- Y----- H--- -- sehingga Majelis hakim tidak lagi ragu akan adanya *error in persona* serta terpenuhinya parameter khusus unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang atas perkara *in-casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut Majelis Hakim menilai Unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menelantarkan Orang dalam Lingkup Rumah Tangganya padahal, menurut Hukum yang Berlaku Baginya atau Karena Persetujuan atau Perjanjian Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan atau Pemeliharaan kepada Orang Tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap bentuk kelalaian kewajiban dan tanggungjawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara jelas diatur bahwa menelantarkan rumah tangga adalah setiap orang yang tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain dalam lingkup rumah tangga, sedangkan menurut hukum yang belaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib baginya;

Menimbang, bahwa pengertian lingkup rumah tangga sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

1. Suami, isteri dan anak;



2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan Hubungan Terdakwa dan Saksi M---- Y----- H---- pada saat tempus kejadian perkara *in-casu* sedang terjadi adalah benar berstatus suami dan isteri, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang terungkap bahwa bermula dari perkelahian antara Terdakwa dan Saksi M---- Y----- H---- pada tahun 2019 saat saudara T--- menyuruh anaknya untuk menagih hutang kepada Saksi M---- Y----- H---- dan saat itu Saksi M---- Y----- H---- mengatakan kepada anak saudara T--- bahwa uang tersebut sudah diberikan lewat Terdakwa, namun sekitar berselang dua bulan kemudian Saudara T--- kembali menitip pesan kepada Tetangga Saksi M---- Y----- H---- untuk memberitahukan agar hutangnya segera dibayar, mendengar hal tersebut Saksi M---- Y----- H---- menanyakan kepada Terdakwa “Itu uang tu kamu pergi kemana” lalu Terdakwa hanya diam dan tidak menjawab apa-apa akan tetapi saksi M---- Y----- H---- terus bertanya lalu Terdakwa menjawab “Oke, Itu uang saya belum bayar, saya tidak sanggup lagi tinggal dengan kau” kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya, karena merasa bahwa dirinya diusir dari rumah oleh Saksi M---- Y----- H----, dilanjutkan dengan beberapa hari kemudian saat anak dari saksi M---- Y----- H---- yang masih berumur 2 minggu menangis tidak berhenti, lalu saksi M---- Y----- H---- menyuruh anak L---- untuk memanggil Terdakwa di rumah orang tuanya, sesampainya di rumah Anak L---- memberitahukan kepada Terdakwa untuk segera ke rumah sebentar karena anak dari saksi M---- Y----- H---- dan Terdakwa yang bungsu menangis tidak berhenti-henti akan tetapi Terdakwa yang masih marah karena merasa diusir sebelumnya mengatakan kepada L---- bahwa “Turun Sudah Kamu Ini Tidak Berurusan Dengan saya lagi”, mengetahui hal tersebut kemudian saksi M---- Y----- H---- mencoba untuk ke rumah Terdakwa untuk membicarakan terkait hutang tersebut lalu saksi M---- Y----- H---- mengatakan kepada Terdakwa



bahwa “Oke, Kalau Kau Tidak Pulang Lagi Dengan Saya, Kau Bayar Hutang Sudah Biar Saya Dengan Anak-Anak” lalu Terdakwa hanya diam saja, dan sejak saat itulah Saksi M---- Y----- H---- dan Terdakwa tidak lagi bertegur sapa dan Terdakwa tidak lagi menengok dan mengurus keluarga kecilnya dengan Saksi M---- Y----- H----;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang menjadi fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa senyatanya Terdakwa melalaikan kewajibannya kepada anak dan istri untuk membiayai keluarga kecil yang sudah dibangunnya dengan sadar, namun majelis Hakim sekalipun demikian memahami bahwa apa yang terjadi bermula dari kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi M---- Y----- H---- dan merupakan bentuk disfungsi keluarga yang terjadi diantara keduanya, keduanya yang sudah sama-sama berumur termakan oleh emosi dan ego hingga pada akhirnya kesalahpahaman yang terjadi semakin menumpuk hari demi hari, namun demikian pengabaian Terdakwa atas Nasib anak dan istrinya terlepas dari alasan apapun adalah hal yang tidak dibenarkan menurut hukum maka dari itu Majelis Hakim secara umum menilai bahwa seluruh unsur *a-quo* telah dipenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Menelantarkan Orang dalam Lingkup Rumah Tangganya padahal, menurut Hukum yang Berlaku Baginya atau Karena Persetujuan atau Perjanjian Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan atau Pemeliharaan kepada Orang Tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf (a) J.o Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa senyatanya bersalah atas perbuatannya namun Majelis Hakim pula meninjau penyebab semua permasalahan dalam Perkara *in-casu* terjadi adalah kesalahpahaman dan disfungsi keluarga yang melahirkan hubungan keluarga yang buruk dan *toxic*, maka dari hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya akan memformulasikan pemidanaan atas hal tersebut demi memberi kesempatan



perbaikan atas keluarga Terdakwa dan Saksi M---- Y----- H---- tersebut sebagaimana termuat dalam Amar Putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa selama Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan Pembena maupun alasan Pemaaf dari Perbuatan terdakwa yang dapat menghapus pidana maupun kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pemidanaan, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan yang telah dilakukan, akan tetapi ditujukan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti, melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*), dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan seringkali mengakibatkan dehumanisasi Pelaku tindak pidana, sehingga menimbulkan ketidakmampuan bagi narapidana untuk menjalankan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek juga, dapat merugikan karena tidak menunjang usaha-usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, karena dalam jangka waktu yang pendek, tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil yang maksimal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan karena Terdakwa selama persidangan bersifat kooperatif, maka cukup diberikan pengawasan terhadap Terdakwa agar mematuhi syarat umum yang akan ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim meyakini keadaan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang setelah adanya putusan perceraian tersebut diharapkan agar dapat bersama-sama membesarkan anak hasil perkawinan Terdakwa dan Saksi Korban, demi



kepentingan terbaik bagi jalannya kehidupan jangka panjang agar tidak terjadinya suatu hal yang merugikan masa depan anak, walaupun dalam perkara a-quo yang dirugikan secara khusus adalah Istri dari Terdakwa namun tidak dapat dipungkiri kewajiban sebagai seorang bapak/ayah tetap melekat bagi Terdakwa hingga anaknya dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah tepat dan adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini tidak perlu dijalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa walaupun pidana penjara tersebut dalam putusan ini tidak perlu dijalani, namun pidana penjara tersebut harus dijalankan apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar copyan Surat Nikah milik L----- W--- dan M---- Y----- H---- dengan nomor 4572 yang ditandatangani oleh PASTOR PAROKI an. RM. REGINALDUS PIPERNO, Pr, yang telah disita Dari Saksi M---- Y----- H----, Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum apapun untuk tetap menguasai barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai layak barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M---- Y----- H----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah contoh ayah yang buruk;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa berjanji akan mulai sejak perkara ini memenuhi kewajibannya kepada Anak-anaknya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf (a) J.o Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa L----- W--- tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Majelis Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copyan Surat Nikah milik L----- W--- dan M---- Y----- H---- dengan nomor 4572 yang ditandatangani oleh PASTOR PAROKI an. RM. REGINALDUS PIPERNO, Pr;Dikembalikan kepada Saksi M---- Y----- H----;
5. Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rabind Ranath Tagore, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas M. Wihardana, S.H. I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rabind Ranath Tagore, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)